



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 48 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Pengaturan Tempat Pemakaman Umum pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat.
 - b. Bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman perlu memperhatikan pertambahan penduduk dan perkembangan pembangunan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
 2. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844),
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - 4.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Jenazah yang terlantar adalah jasad orang yang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya;
14. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang dinyatakan dengan surat dari lurah setempat.

BAB II

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang untuk :

- a. Menunjuk dan menetapkan lokasi tempat pemakaman
- b. Melaksanakan penetapan pengosongan atau pemindahan tempat pemakaman.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berwenang mengatur zoning pemakaman yang terdiri dari:
 - a. Zona makam
 - b. Blok makam
 - c. Petak makam
- (2) Desain zoning, zona dan blok dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 sebagaimana dinyatakan pada lampiran peraturan ini.

Pasal 4

Ukuran petak makam pada tempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 5

Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman umum dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.

Pasal 6

- (1) Ketentuan penggunaan nisan petak makam diatur sebagai berikut:
 - a. Tiap petak makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan ukuran tinggi bagian atas tanah 20 (dua puluh) sentimeter dan 10 (sepuluh) sentimeter sedangkan yang tertanam didalam tanah 15 (lima belas) sentimeter dengan lebar 40 (empat puluh) sentimeter dan panjang 50 (lima puluh) sentimeter.
 - b. Pelakat nama nisan bertuliskan nama, tempat tanggal lahir dan tanggal meninggal dunia.
- (2) Bentuk nisan dimaksud pada ayat (1) pasal 6 sebagaimana dinyatakan pada lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga

Waktu Pemakaman

Pasal 13

- (1) Waktu pelayanan pemakaman jenazah pada Tempat Pemakaman Umum dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Diluar ketentuan waktu pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pemakaman jenazah dapat dilakukan atas izin Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB IV

PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 14

Pemindahan jenazah ketanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 15

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali pejabat dari petugas yang berwenang.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 16

Pemeliharaan dan Perawatan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

BAB VI

LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- (1) Memakamkan jenazah selain ditempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Mendirikan bangunan makam diatas petak tanah makam
- (3) Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain
- (4) Menanam tanaman atau pohon dipetak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan : di Pagar Alam
Pada Tanggal : 15 Desember 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2011 NOMOR 98 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

TENTANG : PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH

NOMOR : 42 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 - 12 - 2011



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS